



***Shopee PayLater Voucher* pada Jual Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer**

*Shopee PayLater Voucher for Online Buying and Selling in the Perspective of Contemporary
Muamalah Fiqh*

Syamsiah Nur^a, Andi Dahmayanti^b, Miftahul Jannah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: syamsiahmur@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: dahmayanti@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: pembawaalquran@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 22 August 2023

Revised: 31 October 2023

Accepted: 1 November 2023

Published: 17 November 2023

Keywords:

*contemporary muamalah fiqh,
Shopee PayLater Vouchers,
buying and selling online*

ABSTRACT

This study aims to determine the law on the use of Shopee PayLater Vouchers in buying and selling online in a review of contemporary muamalah fiqh. This research is a qualitative descriptive research or literature review using juridical and normative approaches. In analyzing the data, researchers used content analysis (content analysis). The results of this study are that Shopee PayLater Vouchers may not be used or claimed illegally, because the prize comes from an unlawful contract (riba qarḍ) Shopee PayLater. The implication of this research is that the community, especially Muslims who use this application, can know and understand the views of the Shari'a regarding Shopee PayLater Vouchers so that the Muslim community will always prioritize the precautionary principle that comes from knowledge in using these Vouchers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan *Voucher Shopee PayLater* dalam jual beli *online* dalam tinjauan fikih muamalah kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif atau telaah pustaka dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah *Voucher Shopee PayLater* tidak boleh digunakan atau haram diklaim, karena hadiah tersebut berasal dari akad haram (*riba qarḍ*) *Shopee PayLater*. Implikasi dari penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya umat muslim pengguna aplikasi ini dapat mengetahui dan memahami pandangan syariat tentang *Voucher Shopee PayLater* sehingga umat Islam akan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian yang bersumber dari sebuah ilmu dalam menggunakan *Voucher* tersebut.

How to cite:

Syamsiah Nur, Andi Dahmayanti, Miftahul Jannah, “*Shopee PayLater Voucher* pada Jual Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 2 (2023): 96-113. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1048.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas yang sangat penting bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sifatnya yang sangat penting, Islam memberikan peraturan dan ketentuan terkait bagaimana cara jual beli yang baik dan benar agar nantinya tidak

hanya mendapatkan kepuasan semata tetapi juga mendapatkan berkah dari Allah Swt.¹ Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan/perniagaan kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur kezaliman, penipuan (garar), eksploitasi atau menjual barang-barang yang dilarang.² Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, dan pihak yang dirugikan.

Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan manusia telah diatur oleh Islam tanpa terkecuali, baik itu kegiatan ekonomi seperti bekerja ataupun kegiatan jual beli. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam kitab-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulanginya (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³

Pada era globalisasi saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat, kitasebagai umat Islam dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan baik pada bidang teknologi maupun ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dalam perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan inovatif.⁴

Perkembangan yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat muslim modern. Akitivitas dapat dilakukan lebih mudah dengan berbagai inovasi teknologi dan internet. Salah satunya adalah kegiatan jual beli *online*. Di era globalisasi ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien.

Pemanfaatan layanan penggunaan internet sebagai interaksi sosial telah mengantarkan kemudahan berkomunikasi maupun informasi dalam berbagai bidang terutama pada dunia bisnis. Internet menjadi unggulan dalam dunia bisnis dimana para

¹ Misbakhul Khaer and Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith," *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019): 99–110.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2017).

⁴ Syamsiah Nur and Muftiha Aulia Rahmah N, "Investasi Emas Online Pada Aplikasi Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 156–69, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>.

pebisnis lebih mudah memasarkan dan mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas dan global. Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet disebut dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)* atau perniagaan elektronik.

Belanja *online* melalui *marketplace* merupakan suatu layanan yang sangat diminati, *marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh barang sesuai harga pasar, sedangkan bagi *supplier* (penjual) dapat mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja yang membutuhkan produk atau jasa mereka.

Di era digital yang canggih seperti sekarang ini banyak pebisnis yang bersaing untuk menarik hati para konsumen. Banyak jasa yang ditawarkan untuk mempermudah bertransaksi melalui internet mulai dari jual beli *online*, *e-banking*, *smart* bisnis, pembayaran tagihan, pemesanan tiket alat transportasi, pesan kamar hotel, dan lain-lain. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh *E-Commerce* menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet.

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga ibu-ibu adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih mudah, menyenangkan, aman, dan praktis.

Shopee Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada penggemar *Shopee*. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk memudahkan penjual dan pembeli saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Shopee*. Beberapa fitur yang ada di *Shopee* adalah memberikan *Voucher* Rp. 0,- ongkir kepada pengguna akun baru *Shopee* tanpa minimal pembelian, *10.10 flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.30.000,-, *Cashback & Voucher*, *Shopee Games*, *Shopee Pay*, *Shopee Food*, *COD* serta yang terbaru adalah *Shopee PayLater* dan masih banyak lagi.

Fitur *Voucher Shopee PayLater* banyak menuai perbincangan di tengah kaum muslimin khususnya mengenai hukumnya terkhusus bagi yang menginginkan kenyamanan *online*. Permasalahan yang timbul adalah masyarakat hanya memandang pada nilai gratis *Voucher* Rp. 0,- tanpa merujuk pada hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya umat Islam akibat minimnya publikasi dan referensi bacaan mengenai *Voucher Shopee PayLater*. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam, dengan tujuan untuk mengetahui hukum penggunaan *Voucher Shopee PayLater* dalam jual beli *online* dalam tinjauan fikih muamalah kontemporer. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum fikih muamalah kontemporer terhadap *Voucher Shopee Free* dalam jual beli *online*?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan telaah buku, literatur catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan analisis data

dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini memaparkan teori hibah (hadiah) dalam *Voucher Shopee PayLater* kemudian dianalisis dan disimpulkan apakah hukum penggunaan *Voucher Shopee PayLater* dibolehkan menurut ulama fikih.

Untuk mendukung kajian yang komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat maka dilakukan kajian terhadap karya-karya ulama fiqh yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji, diantaranya:

1. Kitab berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*⁵ karya Wahbah al-Zuhailī. Kitab ini membahas masalah fikih Islam, pembahasan fikih dalam buku tersebut membahas tentang masalah-masalah kontemporer (fikih modern) yang sangat berkaitan dengan kajian ini, di dalamnya terdapat bab yang membahas pengertian fikih muamalah, pengertian *qard*, pengertian riba dan jenis-jenisnya, dan juga hibah atau hadiah.
2. Kitab berjudul *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*,⁶ karya Abdurrahmān bin Muḥammad 'Āwad al-Juzairī. Kitab ini membahas tentang masalah-masalah fikih yang sangat berkaitan dengan penelitian ini, salah satunya adalah mengenai hibah.
3. Kitab berjudul *Fiqhu al-Sunnah*⁷ yang ditulis oleh Sayyid Sābiq. Kitab ini menjelaskan secara rinci masalah-masalah fikih seperti *qard*, riba, hibah dan masalah-masalah kontemporer yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi.
4. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*⁸ yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Rusyd. Kitab ini memiliki 2 jilid, pada jilid ke 2 dari kitab ini menjelaskan tentang hukum *qard*, hibah, dan akad yang menjadi jalan menuju riba dan jual beli sampai waktu tertentu yang dapat dijadikan sebagai referensi penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Ayu Fitriana, dengan judul *Pengaruh Shopee PayLater, Voucher Ongkos Kirim dan Flash Sale Aplikasi Shopee Terhadap Keputusan Pembelian*. Peneliti menyimpulkan Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *Shopee PayLater, Voucher ongkos kirim, dan flash sale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di *Shopee*.⁹
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Hisny Fajrussalam, dkk., dengan judul *Analisis Pembayaran Pay-Later dalam Aplikasi Shopee menurut Perspektif Islam*. Hasil penelitian tersebut adalah fitur ini dapat memberikan sebuah keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Diamona Stialanisa dan Rudy Tobing, dengan judul *Pengaruh Promosi Gratis Ongkir dan Metode Pembayaran Pay-Later terhadap Keputusan Pembelian pada Pengguna E-Commerce di Indonesia*. Hasil penelitiannya adalah Promosi Gratis Ongkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

⁵ Wahbah Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1405).

⁶ Abdurrahmān bin Muḥammad 'Āwad al-Juzairī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).

⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, 3rd ed. (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977).

⁸ Muḥammad Ibnu Ahmad Ibnu Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid* (Al-Qāhira: Dār Ibnu Jauzī, 2014).

⁹ Bunga A Y U Fitriana, "Pengaruh Shopee Paylater, Voucher Ongkos Kirim Dan Flash Sale Aplikasi Shopee Terhadap Keputusan Pembelian," 2023.

¹⁰ H Fajrussalam, D Hartiani, and ..., "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam," *Attadib: Journal of ...* 6, no. 2 (2023): 265–90, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.

pembelian dan metode pembayaran *pay-later* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, selain itu promosi gratis ongkir dan metode pembayaran *pay-later* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat perbedaan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti. Peneliti mengkaji tentang pandangan fikih muamalah kontemporer terhadap *Voucher Shopee PayLater* dalam Jual Beli *Online*, sementara penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya di atas membahas pengaruh *Voucher Shopee* terhadap penjualan *online*, meskipun variabel atau fokus penelitiannya terbilang sama.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme *Voucher Shopee PayLater* pada Aplikasi *Shopee*

Salah satu kelebihan yang diberikan *Shopee* yaitu adanya program gratis ongkir, dan program gratis ongkir Rp. 0,- ke seluruh Indonesia bagi pengguna baru *Shopee*. Program gratis ongkir adalah program yang disediakan *Shopee* bagi penjual untuk memberikan *Voucher Gratis Ongkir* pada pembelinya. Toko yang tergabung pada program ini akan memiliki tanda gratis ongkir berwarna orange di produk mereka pada halaman pencarian. Promo bebas ongkir ini berlaku untuk pengiriman gratis ongkir ke seluruh dunia.

Jika pengguna *Shopee* berbelanja pada toko yang terdaftar program gratis ongkir, biaya ongkos kirim akan otomatis terpotong saat pengguna *Shopee* melakukan *checkout*. Selain program gratis ongkir, di aplikasi *Shopee* menyediakan juga program gratis ongkir ekstra. Program gratis ongkir ekstra memiliki mekanisme yang serupa dengan program gratis ongkir, yang membedakannya adalah angka minimal belanja yang lebih kecil dari program gratis ongkir biasa.

Ketentuan pengguna *Voucher* gratis ongkir yakni saat melakukan *checkout*. Syarat untuk mendapatkan *Voucher* gratis ongkir total pesanan belanja memenuhi besaran minimal yang telah ditentukan oleh pihak *Shopee*. Pengguna *Shopee* juga bisa menikmati fitur-fitur lainnya dari *Shopee* seperti mengklaim berbagai *Voucher* lainnya, mulai dari *Voucher* gratis ongkir *Shopee* dengan minimal belanja Rp.0,- yang hanya berlaku bagi pengguna baru *Shopee*, diskon dan *Voucher Cashback*, hingga *Voucher Shopee PayLater*.

Voucher gratis ongkir *Shopee* banyak diincar pengguna *Shopee* terlebih lagi kalangan milenial yang ingin belanja *online* di *Shopee*, karena salah satu kendala yang dialami oleh pembeli saat belanja *online* adalah mahalannya ongkos pengiriman. Dengan adanya *Voucher-Voucher* tersebut, pengguna *Shopee* yang berbelanja di *Shopee* tidak perlu pusing untuk memikirkan ongkos kirim saat belanja. Biaya yang seharusnya dipakai untuk membayar ongkos kirim bisa disimpan untuk membeli lainnya.

Lebih menariknya, promo *free* ongkir ini tidak hanya berlaku untuk pengguna yang tinggal di Jabodetabek. Pengguna *Shopee* di seluruh Indonesia bisa menikmati fitur-fitur gratis ongkir untuk seluruh Indonesia, terlebih lagi *Shopee* merupakan salah satu *E-Commerce* yang rutin memberikan *Voucher* gratis ongkir kepada penggunanya, terlebih lagi dengan adanya *Voucher Shopee PayLater* maka sangat memudahkan pengguna *Shopee PayLater* berbelanja dengan banyaknya potongan harga yang hanya khusus diberikan *Shopee* kepada pengguna *Shopee PayLater*.

¹¹ Diamona Stialanisa and Rudy Tobing, "Pengaruh Promosi Gratis Ongkir Dan Metode Pembelian Pada Pengguna E-Commerce Di Indonesia" 3, no. 2 (2023): 245–57.

Voucher Shopee PayLater adalah fitur yang digunakan untuk mendapatkan diskon pembayaran menggunakan *Voucher* di *merchant Shopee*. Pemakaian *Voucher Shopee PayLater* hanya bisa dinikmati oleh penggunanya, dan salah satu kelebihan pengguna *Shopee PayLater* yang tidak dimiliki oleh pengguna umum yaitu banyaknya potongan yang diberikan oleh *Shopee* yakni *cashback*, *Voucher Shopee PayLater* yang potongannya lebih banyak dari *Voucher* lainnya.



Gambar 1. Screenshot Cara Mendapatkan *Voucher* Gratis Ongkir

Gambar tersebut menunjukkan *Voucher-Voucher* yang bisa diklaim oleh seluruh pengguna *Shopee* akan tetapi khusus *Voucher Shopee PayLater* hanya bisa digunakan oleh pengguna *Shopee PayLater*. Jika pengguna *Shopee* mendapatkan *Voucher* seperti gambar di atas maka bisa digunakan oleh seluruh pengguna *Shopee* karena terdapat pilihan keterangan di bawah *Voucher*. Apabila pengguna *Shopee* mengklaim *Voucher* gratis ongkir kemudian di bawahnya ada *(COD/ShopeePay/SPayLater)* maka pengguna umum *Shopee* bisa mengklaimnya dan bisa menikmatinya sesuai metode pembayaran yang pengguna *Shopee* lakukan. Apabila di dalam *Voucher* tersebut hanya ada keterangan *Voucher Shopee PayLater* maka pengguna umum *Shopee* tidak bisa menggunakannya karena *Voucher Shopee* hanya bisa dinikmati sesuai dengan metode pembayaran *Shopee*.

B. Hibah dalam Islam

Islam juga mengatur aktivitas muamalah, karena muamalah bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia khususnya dalam bidang ekonomi. Hukum asal muamalah adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Sebagaimana perkataan al-Syaṭībī dalam satu kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.¹²

Artinya:

Hukum dasar semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil mengharamkannya.

Sebagaimana telah diisyaratkan dalam kaidah tersebut, ini menjelaskan tentang hukum asal dalam muamalah, yaitu halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu kesepakatan pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan adanya pelarangan.

¹² Jalāluddīn Abdurrāḥman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawāid wa Furū'i Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983).

a. Pensyariaan Hibah

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.¹³ Kata hibah berasal dari *hubūb al-rīh* yang berarti hembusan angin. Kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: *ibra'* (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan sipenerima untuk mengganti (dengan yang lebih baik).¹⁴

Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadihkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamar atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan kepemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya, hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hibah tidak lagi dapat menggunakan hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah.

Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan di bawahnya maupun yang lebih tinggi darinya. Inilah makna hibah dengan cakupan makna yang lebih khusus. Adapun maknanya yang lebih umum mencakup hal-hal berikut:

1. Pembebasan, yaitu hibah hutang kepada orang yang berkewajiban membayar utang.
2. Sedekah, yaitu hibah yang bertujuan untuk mendapatkan pahala akhirat.
3. Hadiah, yaitu hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan.¹⁵

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah dan *'atīyyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan maka itulah sedekah, jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'atīyyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian. Dalam definisi syarak, hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal balik.¹⁶

Para ulama mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa hibah adalah pemilikan sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu. Dalam arti bahwa seseorang yang

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*.

¹⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*.

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*.

¹⁶ Muḥammad bin Ṣālih Al-Uṣaimīn, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan al-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008).

memiliki sesuatu secara benar, boleh memberikan kepemilikannya kepada yang lain tanpa harus mengganti pemberian tersebut kepada pemilik semula.¹⁷

Menurut mazhab Syafii hibah mengandung 2 (dua) pengertian:

a) Pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas.

b) Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.¹⁸

Perbedaan di antara keduanya adalah hibah memerlukan ijab dan kabul sedangkan sedekah dan hadiah tidak memerlukan ijab dan kabul.¹⁹

Hibah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 177.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَنْسَابِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

Terjemahnya:

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji.²⁰

Demikian juga dalam hadis Rasulullah saw. dari Abu Hurairah ra. yang berbunyi:
تهادوا وتحابوا.²¹

Artinya:

Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan dalam agama Islam, karena setiap pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

b. Rukun Hibah

Adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman al-Jazirī yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan *sigat*,²² sedangkan menurut ulama Hanafi, mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), kabul (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).²³

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu orang yang memberi (*al-wāhib*), orang yang diberi (*al-mauhūb lahu*), benda yang diberikan (*al-mauhūb*) dan *sigat*. Adapun pemberi (*al-wāhib*) maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi

¹⁷ Abdurrahmān bin Muhammad 'Awad al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*.

¹⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)* (Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

¹⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)*.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukāni al-Ṣan'āni, *Subul al-Salām*, Juz III (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Bābi al-Halabī, 1950), h. 92.

²² Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri (Cet. IV, Semarang: Asy-Sifa').

²³ Abd al-Rahmān al-Jazirī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1972).

sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. Jika ada orang yang sakit, menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk ke dalam sepertiga dari harta warisannya (tidak boleh lebih). Adapun orang yang diberi (*al-mauhūb lah*) maka bisa siapa saja. Adapun sesuatu yang diberikan (*al-mauhūb*) semua yang dimiliki oleh pemberi, benda yang dihibahkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Adapun *ṣigat* adalah semua yang bisa berimplikasi pada ijab kabul, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti lafaz hadiah, hibah, pemberian dan sejenisnya.²⁴

c. Syarat Hibah

Tentang syarat-syarat hibah para ulama berbeda pendapat apakah *al-qabḍu* (penerimaan) merupakan syarat sahnya akad atau bukan, Imam al-Ṣaurī, Imam Syāfi'ī dan Imam Abu Ḥanīfah mengatakan bahwa termasuk syarat sahnya pemberian hibah adalah penerimaan, jika belum diterima, maka menjadi keharusan bagi orang yang menghibahkan. Imam Malik mengatakan bahwa hibah itu terjadi dengan adanya penerimaan dan boleh dipaksa untuk menerima, sama seperti jual beli. Jika penerima hibah itu memperlambat dari tuntutan untuk menerima hibah, hingga orang yang menghibahkan mengalami kebangkrutan atau sakit, maka hibah tersebut batal, dan jika pemberi hibah itu menjualnya, dalam hal ini ada perincian, jika orang yang diberi hibah mengetahui dan memperlambat diri, maka dia hanya berhak mendapatkan harganya. Jika dia berusaha segera, maka dia berhak mendapatkan barang yang dihibahkan tersebut. Menurut Imam Mālik, penerimaan itu termasuk syarat kesempurnaan bukan termasuk syarat sah, sedangkan menurut Imam Syāfi'ī dan Abu Ḥanīfah termasuk syarat sah. Ahmad dan Abu Ṣāūr mengatakan bahwa hibah itu sah hanya dengan akad dan penerimaan, hal itu bukan termasuk syarat hibah, baik syarat kemampuan atau syarat sah. Ini adalah pendapat ahli Zāhir. Diriwayatkan dari Ahmad bin Ḥanbal pendapat yang menyatakan bahwa penerimaan itu termasuk syarat hibah pada barang yang ditakar dan ditimbang.²⁵

d. Syarat-Syarat Pemberi Hibah

Disyaratkan bagi pemberi hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan, yaitu berakal, balig, dan bisa menjaga harta. Ini adalah syarat berlakunya akad pemberian. Hibah adalah pemberian sukarela, sehingga tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk memberi secara sukarela, mengingat hal itu adalah kerugian murni. Seorang wali juga, menurut kesepakatan ulama, tidak mempunyai kewenangan untuk menghibahkan harta anaknya yang masih kecil tanpa mensyaratkan gantinya dari orang yang diberi, karena kekuasaan seorang ayah terbatas pada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Sedangkan hibah adalah pemberian suka rela yang mengandung kerugian murni, sehingga dia tidak boleh melakukannya dari harta anak kecil.²⁶

e. Persyaratan dalam Akad Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila mengikuti syarat-syaratnya, menurut mazhab maliki sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ra.:

²⁴ Wahbah Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

²⁵ Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*.

²⁶ Wahbah Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

عن جابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْنَاهُ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَتَّى لِي حَتِيئَةً فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِئَةٍ، فَقَالَ لِي: خُذْ مِثْلَهَا. [صحيح] - رواه البخاري²⁷

Artinya:

Dari Jabir bin 'Abdullah ra., ia berkata, Nabi saw. bersabda, "Jika harta dari negeri Bahrain telah sampai kepada kita maka aku pasti memberikan kepadamu sekian, sekian dan sekian". Namun harta dari Bahrain tidak kunjung datang hingga Nabi saw. wafat. Ketika harta dari Bahrain datang, Abu Bakar ra., memerintahkan dan berseru, "Siapa yang telah dijanjikan sesuatu atau diutangi oleh Nabi saw. hendaklah menemui kami". Maka aku mendatanginya dan aku katakan bahwa Nabi saw. telah berkata kepadaku begini dan begitu, lalu ia (Abu Bakar) memberiku setangkup, lalu aku menghitungnya ternyata ia berjumlah lima ratus, lalu ia berkata kepadaku: Ambillah dua kali lagi seperti itu. (HR. Bukhārī)

Adapun dalam penelitian kami tentang *Voucher Shopee PayLater*, kami akan menyebutkan persyaratan yang tidak sah ketika memberi hibah. Persyaratan yang tidak sah tersebut sebagaimana berikut:²⁸

- 1) Syarat-syarat yang dilarang oleh syariat seperti, menggabungkan pinjaman dengan jual beli atau yang mengandung unsur riba di dalamnya misalnya: Zaid meminjamkan kepada Khalid seratus ribu Rupiah dan Khalid mengembalikannya dengan jumlah yang sama dengan syarat Khalid menjual mobilnya kepada Zaid seharga sepuluh Rupiah. Maka syarat ini diharamkan karena mengarah kepada riba. Begitu pula dengan hibah, jika memberikan sesuatu apapun kepada orang lain yang ada unsur riba di dalamnya maka hibah tersebut tidak sah.
- 2) Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad, seperti seseorang menjual mobil kepada pembeli dengan syarat pembeli tidak memilikinya. Syarat tersebut bertentangan dengan maksud akad jual beli, karena maksud akad jual beli adalah berpindahnya hak milik atas barang yang dijual dari penjual kepada pembeli, dan dengan adanya syarat tersebut akad menjadi fiktif/palsu. Begitu pula dengan hibah, hibah tidak sah apabila yang dihibahkan tidak dimiliki oleh yang diberikan sesuatu. Sebagaimana dalam hadis nabi saw. bersabda:

فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ²⁹

Artinya:

Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka itu batal, meskipun ada seratus syarat.

C. Hukum Akad *Qard* (pinjaman meminjam) dalam Penggunaan *Shopee PayLater*

²⁷ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1411).

²⁸ Yusuf al-Syubailī, *Muqaddimah fi al-Mu'amalāt al-Māliyah wa Ba'du al-Taṭbiqāt al-Mu'aṣirah* (t.d. 1426).

²⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita dipermudah dengan hadirnya *marketplace Shopee* yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, maupun kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan *Shopee* yaitu dengan adanya *Shopee PayLater* maka pengguna *Shopee PayLater* dapat membeli barang dan kebutuhan lainnya saat tanggal tua atau saat kekurangan uang.

Hukum akad *qard* dalam penggunaan *Shopee PayLater* menurut tinjauan fikih muamalah, jika dilihat dari rukun *qard*, secara singkat sebagai berikut:³⁰

1. Pelaku akad
 - a. *Muqtariq* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit adalah pengguna *Shopee PayLater*.
 - b. *Muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman adalah *marketplace Shopee*.
2. Objek akadnya yaitu dana yang diberikan oleh *marketplace Shopee* kepada pengguna *Shopee PayLater*, dengan besaran limit pinjaman telah ditentukan oleh pihak *marketplace Shopee*.
3. Tujuannya yaitu pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau *marketplace Shopee* memberikan bantuan kepada pengguna *Shopee PayLater* untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan.
4. Ijab kabul dalam penggunaan *Shopee PayLater*, pengguna *Shopee PayLater* akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari *marketplace Shopee* sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna *Shopee PayLater* dalam membayar tagihan belanja dan berapa besaran dana yang harus dikembalikan kepada pihak *marketplace Shopee*. Besaran dana yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak *marketplace Shopee* dan disetujui oleh pihak pengguna *Shopee PayLater*. Ijab dan kabul antara pengguna *Shopee PayLater* dan *marketplace Shopee* akan tertulis pada laman kontrak pinjaman.

Jika dilihat dari syarat sah *qard* yaitu:


1. Kerelaan kedua belah pihak
Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat ketika pengguna *Shopee PayLater* telah melakukan konfirmasi pembayaran tagihan belanja menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater*, dengan ketentuan ini berarti pengguna *Shopee PayLater* meminjam dana terlebih dahulu kepada *marketplace Shopee* dan akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang dipilih oleh pengguna *Shopee PayLater*. Kerelaan dari pihak *marketplace Shopee* dapat dilihat ketika *marketplace Shopee* memberikan pinjaman dana kepada pengguna *Shopee PayLater* untuk berbelanja.
2. Dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Pengguna *Shopee PayLater* meminjam dana dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang mendesak.
3. Pemberi pinjaman haram mengambil keuntungan dari barang pinjaman dengan menambah jumlah pembayaran pinjaman, atau meminta pengembalian barang pinjaman dengan yang lebih baik, atau keuntungan lainnya yang keluar dari akad pinjam-meminjam jika hal itu disyaratkan dan merupakan kesepakatan awal

³⁰Mustāfa al-Buga, dkk, *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazḥab al-Imām al-Syafi'ī*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Qalam, 1413 H/ 1992 M).

diantara keduanya.

Dapat disimpulkan bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi dalam akad *qard* yang terjadi dalam penggunaan *Shopee PayLater*, yaitu tidak adanya kejelasan akad dalam besaran bayaran untuk setiap biaya admin yang diberlakukan dan adanya tambahan untuk setiap transaksi yang dikenakan diluar bunga apabila terlambat membayar *Shopee PayLater* sehingga dapat menimbulkan garar (penipuan), dan adanya kesepakatan dari awal bahwa adanya penambahan dana pinjaman apabila melewati waktu pembayaran yang sudah disepakati dan hal ini mengandung unsur riba.

Adapun alur pinjam meminjam antara pihak *Marketplace Shopee* dan Pengguna *Shopee PayLater*/ pembeli adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pinjam Meminjam

Uraian dari tabel di atas adalah:

1. *Marketplace Shopee* meminjamkan uang kepada pengguna *Shopee* yang mengaktifkan akunnya dan melakukan syarat-syarat pengaktifan akun *Shopee PayLater*. Apabila *Shopee* telah menyetujui peminjaman dari pengguna *Shopee*, *Shopee* memberikan saldo kepada pengguna pertama *Shopee PayLater* sesuai limit awal diakun pengguna *Shopee PayLater*, kemudian pengguna *Shopee PayLater* dapat berbelanja di toko manapun dengan metode pembayaran menggunakan *Shopee PayLater*. Dalam hal ini akad yang terjadi yaitu pinjam meminjam uang atau akad *qard* yang terjadi antara *marketplace Shopee* dan *Shopee PayLater*
2. Adanya tambahan yang mengaburkan transaksi pinjam meminjam antara *marketplace Shopee* dan pengguna *Shopee PayLater* seakan mengarah kepada kredit, dalam hal ini *marketplace Shopee* meminjamkan kepada pengguna *Shopee PayLater* yang digunakan dalam transaksi ke penjual yang ada di *marketplace Shopee*, dalam hal ini adanya tambahan besaran biaya yang tidak sesuai dengan akad pinjam meminjam sesuai syariat Islam. Jika ingin terjadi pembiayaan maka pihak *marketplace Shopee* yang melakukan transaksi terhadap penjual di *Shopee* yang kemudian membelikan barang kepada pengguna *Shopee*, akan tetapi pada *marketplace Shopee*, *marketplace Shopee* hanya memberikan limit dana untuk pengguna *Shopee PayLater* agar pengguna *Shopee* dapat berbelanja di *Shopee*. Akadnya seperti pinjam meminjam tapi dalam proses perjalanannya seperti pembiayaan yang tidak sesuai syariat Islam.
3. Penggunaan *Shopee PayLater* dari *marketplace Shopee* mengenai keterlambatan pembayaran dan adanya denda jika ditinjau dari hukum fikih muamalah jelas hukumnya haram karena adanya *interest* (imbalan), sedangkan Islam melarang

mengambil imbalan atau keuntungan dalam jual beli atau pinjam meminjam. Adapun dalam penggunaan *Shopee PayLater* terdapat tambahan didalamnya 2,95% perbulan, adapun keterlambatan dalam pemakaian *Shopee PayLater* dikenakan tambahan sebesar 5% per bulan, tidak hanya itu saja, fitur *Shopee PayLater* juga terdapat tambahan biaya pengguna sebesar 1% per transaksi.

Interest atau imbalan termasuk dalam unsur riba jahiliyah yang berarti adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar.³¹

Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan yang mengacu pada dua hal:

1. Tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dilihat dan dibenarkan dalam kualitas maupun ukuran. Penggunaan *Shopee PayLater* terdapat tambahan sebesar 2,95% per bulan, tidak hanya itu, fitur *Shopee PayLater* juga terdapat tambahan biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi.
2. Tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan. Pengenaan denda sebesar 5% yang diterapkan *Shopee PayLater* apabila mengalami keterlambatan.

Shopee PayLater mengandung unsur riba di dalamnya karena adanya kesepakatan dari awal bahwa ada penambahan dana. Sementara dalam akad jual beli atau akad pinjam meminjam, Islam melarang untuk berinteraksi dengan adanya riba di dalamnya, sedangkan dalam akad transaksi *Shopee PayLater* mengandung unsur riba. Pada asalnya utang piutang dibolehkan dalam Islam jika uang dikembalikan sama dengan awal peminjaman, dan tidak ada tambahan dana pinjaman ketika terlambat membayar utang. Adapun dalam *Shopee PayLater*, *Shopee* mengambil keuntungan kepada pengguna *Shopee PayLater* dengan adanya tambahan dana ketika pengembalian uang dan memiliki tambahan 5% ketika terlambat dalam membayar. tambahan tersebut dinamakan dengan riba *qard* yaitu mengambil manfaat berupa imbalan atau tambahan dana yang disyaratkan kepada yang berutang atau disebut juga dengan riba *faḍl*.

Pihak yang berutang membayar dengan melebihi pinjaman karena adanya keterlambatan dalam membayar maka hal tersebut dianggap riba. Terkait hal tersebut, penggunaan *Shopee PayLater* yang mana pihak pemberi pinjaman pihak *Shopee* dan peminjam yaitu pengguna *Shopee PayLater*. Pengguna *Shopee PayLater* dalam hal ini membayar melebihi pinjaman yaitu denda dan bunga yang diterapkan serta tambahan biaya penggunaan. Hal ini dalam pandangan fikih muamalah haram menggunakan *Shopee PayLater* karena ada unsur riba didalamnya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qudāmah *rahimahullah*:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَرِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ³²

Artinya:

Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka utang tersebut haram, hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.

Ibnu Qudāmah kemudian membawakan perkataan Ibnu Munzir. Beliau mengatakan

³¹Chamdini Putri, "Denda Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Study Keislaman* 2, no 1 (2021).

³²Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 6 ([t.t.]: Dār ‘Alam Al-Kutub, 1432 H).

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا³³

Artinya:

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan atau hadiah tersebut adalah riba, dan tambahan dari Ibnu Qudāmah dengan mengatakan:

فَإِنْ أَفْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ، أَوْ الصِّفَةِ، أَوْ دُونَهُ، بِرِضَاهُمَا، جَازَ³⁴

Artinya:

Jika meminjamkan begitu saja tanpa ada syarat di awal (syarat penambahan), lalu dilunasi dengan baik, yakni dilunasi dengan jumlah berlebih atau dengan sifat yang lebih baik, maka itu boleh dengan ridha keduanya” (bukan paksaan).

Allah Swt. menegaskan tentang riba di Q.S. Al-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁵

D. Hukum Hibah dalam Penggunaan *Voucher* bagi Pengguna *Shopee PayLater*

Marketplace Shopee banyak memberikan fitur-fitur *Shopee* diantaranya *Voucher* ongkos kirim 0,- rupiah bagi pengguna baru, *Voucher* gratis ongkir bagi metode pembayaran *COD* dan *Voucher Shopee PayLater*. Akan tetapi *Voucher-Voucher* yang diberikan *Shopee* semuanya boleh digunakan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti *Voucher* gratis ongkir bagi pengguna baru dan *Voucher* gratis ongkir bagi metode pembayaran lewat *COD*.

Dalam pandangan fikih muamalah tentang *Voucher* bagi pengguna *Shopee PayLater*, peneliti mengaitkan dengan kajian hibah untuk mengetahui bagaimana hukum menggunakan *Voucher* tersebut, karena *Voucher Shopee PayLater* adalah sebuah hadiah (hibah) yang diberikan khusus oleh pihak *marketplace Shopee* kepada pengguna *Shopee PayLater*.

Asal dari hukum hibah dalam Islam boleh sebagaimana dalam hadis Nabi saw.:

³³Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *al-Mugnī*.

³⁴Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *al-Mugnī*.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا.³⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. Bukhari)

Hibah tidak sah atau terlarang ketika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun-rukunnya dan adanya pelanggaran syariat di dalamnya, salah satunya yang paling masyhur dikalangan masyarakat yaitu hibah yang mengandung unsur riba di dalamnya. Ketika memberikan sesuatu pada orang lain dengan maksud untuk menyenangkan hati orang dan tidak ada sesuatu yang menghubungkannya dengan apa-apa yang dilarang oleh syariat maka sipemberi mendapatkan pahala, namun apabila sipemberi memberikan sesuatu kepada orang lain dengan akad atau niat yang salah dan bertentangan dengan syariat maka hukumnya haram.³⁷

Jika merujuk pada salah satu rukun dan syarat hibah, tepatnya pada ijab dan kabul, dalam hal ini ijab dan kabul tidak harus dalam bentuk redaksi (*ṣigat*) *lafziyyah*. Hal ini karena pada masa Nabi saw, hadiah dikirimkan kepada beliau dan beliau menerimanya, juga beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi *lafziyyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya. Akad hadiah merupakan *al-‘aqd al-munjiz*, dan tidak boleh berupa *al-‘aqd al-mu‘allaq* (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa *al-‘aqd al-mudāf* (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh *al-‘aqd al-mu‘allaq*, jika seseorang berkata: saya hadiahkan mobil ini kepada anda dengan syarat anda memberi uang sebesar Rp. 10.000,- kepada saya, maka akad hadiah itu tidak sah.³⁸

Dalam akad *Shopee PayLater* terdapat unsur riba di dalamnya yaitu riba *qard* (utang piutang),³⁹ maka hadiah itu tidak sah karena *Voucher* bagi pengguna *Shopee PayLater*, bisa diklaim dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna, yakni harus mendaftarkan akun ke *Shopee PayLater*.

Ketika pengguna *Shopee* ingin *checkout* barang yang akan pengguna *Shopee* beli, maka pengguna *Shopee* akan diberikan pilihan-pilihan dalam mengklaim *Voucher-Voucher* yang telah disediakan oleh *marketplace Shopee PayLater*.

Adapun dari beberapa pilihan *Voucher-Voucher* yang telah disediakan oleh *marketplace Shopee* maka tidak semua *Voucher* tersebut dapat digunakan. Karena penggunaan *Voucher* yang ada di *marketplace Shopee* bisa diklaim sesuai dengan metode pembayaran yang pengguna *Shopee* lakukan.

³⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

³⁷ Alī bin Muḥammad bin Ahmad, *Raudatu al-Quḍāt wa Ṭarīqu al-Najāt* (Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 1984).

³⁸ Zakariyyah bin Muḥammad bin Zakaria al-Ansārī al-Syafī’ī, *Asnā al-Maṭālib fī Syarhi Raudati al-Ṭālib* (Beirūt: Dār ‘Alam al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.).

³⁹ Fajrussalam, Hartiani, and ..., “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam.”



Gambar 3. Screenshot Shopee PayLater

Dari gambar di atas diketahui bahwa *Voucher cashback 50%* dengan keterangan *Shopee PayLater* di bawahnya, tidak dapat diklaim oleh pengguna *Shopee*, kecuali terdaftar sebagai pengguna *Shopee PayLater*. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya maka *Voucher* ini tidak boleh digunakan, adapun *Voucher* seperti yang dijelaskan melalui gambar di bawah ini:



Gambar 4. Screenshot Shopee PayLater

Dengan demikian, pengguna *Shopee* bisa mengklaim *Voucher* tersebut, dan bisa dinikmati oleh semua pengguna *Shopee* karena dalam *Voucher* tersebut terdapat keterangan pilihan di bawahnya yakni *COD/Shopee Pay/Shopee PayLater*, maka pengguna *Shopee* yang ingin menggunakan *Voucher* tersebut bisa menggunakannya sesuai metode pembayaran yang ingin pengguna lakukan. Adapun mengklaim *Voucher* dengan metode pembayaran *COD* ataupun *ShopeePay* maka boleh diklaim karena di dalam rukun dan syaratnya tidak ada pelanggaran syariat atau akadnya tidak mengandung unsur riba dan dalam ijab kabulnya tidak menggunakan ijab kabul *al-'aqd al-mu'allaq* yakni akad yang dikaitkan dengan suatu syarat.

KESIMPULAN

Setelah penulis menganalisis pokok permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa *Voucher Shopee PayLater* adalah sebuah hadiah (hibah) yang diberikan khusus oleh pihak *marketplace Shopee* kepada pengguna *Shopee PayLater*, dalam persepsi fikih muamalah kontemporer *Voucher Shopee PayLater* tidak boleh digunakan karena pada asalnya akad yang terdapat di dalam *Shopee PayLater* mengandung unsur riba yaitu riba *qard* (riba utang-piutang) dan menggunakan ijab kabul *al-'aqd al-mu'allaq* yaitu akad

yang mempersyaratkan kepada peminjam untuk mendaftarkan akun ke *Shopee PayLater* terlebih dahulu jika ingin mendapatkan *Voucher* tersebut dan akad ini merupakan akad yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Alī bin Muhammad bin. *Rauḍatu al-Qudāt wa Ṭarīqu al-Najāt*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Al-Buga, Mustāfa dkk. Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazḥab al-Imām al-Syafi’ī, Juz 6. Beirut: Dār al-Qalam, 1413 H/ 1992 M.
- Ibnu Muflih Burhānuddin Abi Ishāq Ibrahim ibn Muhammad. *Al-Mabda’ Syarhu al-Muqni’*. Beirut: Dār Kitāb al-‘Ilmiyah, 1997.
- Ibrāhīm, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Ismā’īl bin. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1411.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2017.
- Al-Juzā’iri, Abdurrahmān bin Muhammad ‘Awad. *Al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’Aḥ*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- . Fiqh Empat Madzhab, diterjemahkan oleh M. Zuhri. Cet. IV, Semarang: Asy-Syifa’.
- Al-Maqdisī, Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Hanbalī. al- al-Mugnī, Juz 6. [t.t.]: Dār ‘Alam Al-Kutub, 1432 H.
- Ramulyo, M. Idris. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW). Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muḥammad Ibnu Aḥmad Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*. Al-Qāhira: Dār Ibnu Jauzī, 2014.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 3rd ed. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977.
- Al-Ṣan’āni, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukāni. Subul al-Salām, Juz III. Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Bābi al-Halabī, 1950.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddin Abdurrāḥman. *Al-Asybah wa al-Nazair fī Qawāid wa Furū’i Fiqh al-Syāfi’iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syafi’ī, Abu Abdillāh Muḥammad ibn Abdurrahmān al-Dimasyqī. *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Al-Syafi’ī, Zakariyyah bin Muḥammad bin Zakaria al-Ansāri. *Asnā al-Maṭālib fī Syarhi Rauḍati al-Ṭālib*. Beirut: Dār ‘Alam Al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Syubaili, Yusuf. *Muqaddimah Fi Al-Mu’amalat Al-Maliyah Wa Ba’dhu At-Tathbiqat Al-Mu’ashirah*, t.d.1426.
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣālih. *Panduan Wakaf, Hibah, Dan Wasiat Menurut Al-Qur’an Dan Al-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafii, 2008.
- Al-Zuhailī, Wahbah Muṣṭafa. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1405.
- Fajrussalam, H, D Hartiani, and ... “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi *Shopee* Menurut Perspektif Islam.” *Attadib: Journal of ...* 6, no. 2 (2023): 265–90. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.
- Fitriana, Bunga A Y U. “Pengaruh *Shopee PayLater*, *Voucher* Ongkos Kirim Dan Flash Sale Aplikasi *Shopee* Terhadap Keputusan Pembelian,” 2023.
- Khaer, Misbakhul, and Ratna Nurhayati. “Jual Beli Taqsith.” *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019): 99–110.

- Putri, Chamdini. “Denda Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Study Keislaman 2, no 1 (2021).
- Stialanisa, Diamona, and Rudy Tobing. “PENGARUH PROMOSI GRATIS ONGKIR DAN METODE PEMBELIAN PADA PENGGUNA E-COMMERCE DI INDONESIA” 3, no. 2 (2023): 245–57.
- Syamsiah Nur, and Muftiha Aulia Rahmah N. “Investasi Emas *Online* Pada Aplikasi Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 156–69. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>.